

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Senin
Tanggal	: 15 Juli 2024
Jam	: 15.56 WIB

Jakarta, 12 Juli 2024

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

di-Jalan Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat 10110

**PERIHAL : PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 191 AYAT (1) DAN AYAT (2)
HURUF H UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2017 NOMOR 182 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6109) TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.**

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. IKHWAN FAHROJIH, S.H.
2. SUDIRMAN, S.H.
3. ALI AKBAR TANJUNG, S.H.
4. ADAM SUWAHYO, S.H., M.H.

Para Advokat pada **LEMBAGA BANTUN HUKUM (LBH) Dan ADVOKASI PUBLIK MUHAMMADIYAH KABUPATEN BOGOR**, dalam hal ini memilih domisili hukum di Gedung BPIC Lt. 2, Jl. Bersih No. 1, Komplek Pemda Cibinong, Kab. Bogor. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 28 Juni 2024 (*terlampir*), baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama, yaitu:

1. Nama : H. Usep Syaefulloh, SH., MH.
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 21 September 1971
NIK : 3201162109710001
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Bogor 2019 s/d 2024

Alamat : Kp. Cemplang RT 022 RW 006 Desa Cemplang
Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor
Provinsi, Jawa Barat

Nomor HP : 08128619442

Alamat Email : usepsaefullah33@gmail.com

Selanjutnya Disebut..... **Pemohon I:**

2. Nama : dr. Ninik Setya Hastuti

Tempat/Tanggal Lahir : Blora, 05 September 1975

NIK : 3201074509750011

Pekerjaan : Dokter

Alamat : Duta Mekar Asri P.5/46 RT 008/RW 015 Desa
Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten
Bogor Provinsi Jawa Barat

Selanjutnya Disebut..... **Pemohon II:**

3. Nama : Maya Sri Megawati

Tempat/Tanggal Lahir : Bogor, 17 Mei 1992

NIK : 3201165705920005

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Kampung Cemplang, RT/RW 004/001, Desa
Cemplung, Kecamatan Cibunglang, Kabupaten
Bogor.

Selanjutnya Disebut..... **Pemohon III :**

4. Nama : Rina Risnawati

Tempat/Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 09 September 1975

NIK : 3201074909750008

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : KP. Rawangkik, RT/RW 002/008, Desa Cilengsi,
Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor.

Selanjutnya disebut.....**Pemohon IV.**

Untuk selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tersebut di atas disebut sebagai **PARA PEMOHON**.

Adapun **PARA PEMOHON** dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian **Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Sebelum melanjutkan pada uraian tentang permohonan beserta alasan-alasannya, **PARA PEMOHON** ingin lebih dahulu menguraikan tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan **PARA PEMOHON** sebagai berikut :

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*;
2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”*;
3. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
 - b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - c. *memutus pembubaran partai politik*
 - d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
 - e. *kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.*
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa :
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“**UU MK**”), yang menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
- a. **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
 - b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - c. *memutus pembubaran partai politik; dan*
 - d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (**“UU PPP”**) menyatakan : *Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.*

7. Bahwa sejatinya objek yang menjadi *objectum litis* Mahkamah Konstitusi baik uji materiil dan uji formil berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (**“PMK 2/2021”**): *“Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”*. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (4) PMK 2/2021 menyatakan: *“Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.”*

8. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (*the guardian of constitution*), MK juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, MK juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan MK atau sebaliknya tidak konstitusional: jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran MK.

9. Bahwa PARA PEMOHON mengajukan pengujian ketentuan sebagai berikut:
- 1) Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), yang berbunyi : “ *Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) kursi dan paling banyak 55 (lima puluh lima) kursi.* “

 - 2) Pasal 191 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), yang berbunyi :

“Kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari’ 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi “ terhadap Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dikarenakan permohonan ini adalah permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 *in casu* Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) huruf h dan Pasal 191 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap **PASAL 1 AYAT (2) UUD 1945, PASAL 22 E AYAT (1), PASAL 22E AYAT (5), PASAL 1 AYAT (2) DAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945** , maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.
11. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas Para Pemohon berpandangan Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil terhadap Undang-Undang *a quo* pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.

A. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

12. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang – undang terhadap UUD 1945 merupakan suatu indikator progresifisme ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip – prinsip negara hukum, dimana undang – undang berperan sebagai sebuah produk politik dari DPR dan Presiden dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya pada lembaga yudisial sehingga sistem *check and balances* dapat berjalan efektif.
13. Bahwa Mahkamah Konstitusi ditempatkan sebagai *the guardian of constitutions* dalam menjaga seluruh hak konstitusional warga negara, MK sebagai lembaga yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional secara utuh. Dengan kesadaran ini, para pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 NRI.
14. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: *“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
 - (1) *Perorangan Warga Negara Indonesia.*
 - (2) *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang.*
 - (3) *Badan hukum publik dan privat, atau*
 - (4) *Lembaga Negara.*
15. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan bahwa :

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempu nyai kepentingan sama;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip egara Kesaruan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat atau*
- d. lembaga Negara*

16. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan *“yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*.

17. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah yang tertuang dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 Jo. Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan setelahnya memberikan batasan tentang kualifikasi Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang harus memenuhi syarat:

- a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;*
- c. Kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;*
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara

Pengujian Undang-Undang, menyatakan bahwa : *“Hak dan/ atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:*

- a. *ada hak dan/ atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- b. *hak dan / atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian ;*
- c. *kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipaslikan akan terjadi;*
- d. *ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
- e. *ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.*

19. Bahwa selain 5 syarat untuk menjadi pemohon dalam perkara pengujian undang – undang terhadap UUD NRI 1945, yang ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 022/PUU-XII/2014, dinyatakan bahwa “warga masyarakat pembayar pajak (tax payer) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU MK. Hal ini selaras dengan adagium *“no taxation without participation”* dan sebaliknya *“no participation without taxation”*. Ditegaskan MK bahwa “setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang – undang”.

II.1. PARA PEMOHON ADALAH PERSEORANGAN WARGA NEGARA YANG BERSTATUS SEBAGAI CALON LEGISLATIF

1. Bahwa PEMOHON I adalah perseorangan warga negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP **(Bukti P-1)** yang memiliki kapasitas sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pemohon I terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan umum sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 34 UU Nomor 17 Tahun 2017:

“Pemilih Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin”. Sehingga memiliki legal standing untuk mengajukan uji materi UU berkaitan dengan Pemilu.

- 2) Bahwa Pemohon I juga pembayar pajak (**Bukti P-2**) sehingga sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 022/PUU-XII/2014, dinyatakan bahwa “warga masyarakat pembayar pajak (tax payer) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU MK. Hal ini selaras dengan adagium *“no taxation without participation”* dan sebaliknya *“no participation without taxation”*. Ditegaskan MK bahwa “setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang – undang”.
- 3) Bahwa **Pemohon I** ditetapkan sebagai peserta Pemilu calon Anggota DPRD Kabupaten Bogor 2024 s/d 2029 dari Partai Amanat Nasional sesuai Keputusan KPU Nomor 1098 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor dalam Pemilu Tahun 2024, tanggal 3 November 2023 dan Lampirannya (**Bukti P-3**). Berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024. (Model D.HASIL KABUPATEN/KOTA-DPRD), KPU Kabupaten Bogor (**Bukti P-4**).
- 4) Bahwa jumlah suara Partai Amanat Nasional (PAN) di Daerah Pemilihan 4 untuk pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor periode 2024-2029 berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024. (Model D.HASIL KABUPATEN/KOTA-DPRD), KPU Kabupaten

Bogor Daerah Pemilihan 4, Perolehan suara peringkat 1 sampai dengan peringkat 8, sebagai berikut:

Tabel 1:

Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pada Pemilu Tahun 2024
Daerah Pemilihan Bogor 4
Peringkat 1 sampai dengan Peringkat 8

No.	NAMA CALEG	PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1	Ridwan Muhibi	GOLKAR	49.758 suara
2	Heri Gunawan	GERINDRA	48.696 suara
3	Ruhyat Sujana	DEMOKRAT	45.076 suara
4	Lukmanudin Ar Rasyid	PKB	40.416 suara
5	Wasto	PKS	40.117 suara
6	M. Hasani	PPP	37.197 suara
7	Azwar Anas	NASDEM	31.269 suara
8	Usep Syaefulloh	PAN	22.885 suara

- 5) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 menetapkan bahwa Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan 4 mendapatkan sejumlah 7 Kursi.
- 6) Bahwa Pemohon I memperoleh suara terbanyak diinternal Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Bogor, yaitu sebesar 11.581 suara.
- 7) Bahwa berdasarkan Tabel 1 di atas, **Pemohon I** menempati Kursi ke-8 dalam perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan 4 pada Pemilu 2024.

- 8) Bahwa berdasarkan Tabel 1, Pemohon I tidak dapat ditetapkan menjadi anggota DPRD terpilih dari Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan 4 untuk pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor periode 2024-2029. Padahal suara Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan 4 untuk pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor periode 2024-2029 **mencapai 22.885 suara**, jumlah suara yang sangat besar untuk dapat terakumulasi menjadi kursi di DPRD Kabupaten Bogor, **apabila dibandingkan secara proporsional dengan harga kursi di daerah-daerah lain, khususnya Kabupaten/Kota di sekitar Kabupaten Bogor seperti di DPRD Kabupaten Tangerang, DPRD Kota Tangerang, DPRD Kota Depok, DPRD Kota Bekasi dan DPRD Kabupaten Bekasi.**
- 9) Bahwa ihwal tidak terakomodasinya jumlah suara Pemohon I menjadi kursi di DPRD Kabupaten Bogor adalah akibat pemberlakuan Pasal *a quo*, yang menyatakan penentuan jumlah kursi untuk setiap Kabupaten/Kota paling sedikit 20 (dua puluh) kursi dan paling banyak 55 (lima puluh lima) kursi, dan ketentuan yang menyatakan Kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi.
- 10) Bahwa pada saat yang sama untuk jumlah kursi DPRD Provinsi dinyatakan bahwa **provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) orang sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta) orang memperoleh alokasi 65 (enam puluh lima) kursi.**
- 11) Bahwa pemberlakuan pasal *a quo*, tidak mempertimbangkan bahwa di Indonesia juga terdapat kabupaten yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 5 Juta seperti di Kabupaten Bogor jumlah penduduknya mencapai 5,5 juta.

- 12) Bahwa penentuan jumlah maksimal kursi DPRD Kabupaten/Kota seharusnya didasarkan pada prinsip kesetaraan nilai, ketaatan pada sistem pemilu proporsional dan prinsip proporsionalitas.
- 13) Bahwa prinsip kesetaraan nilai suara dapat dimaknai untuk memperoleh kursi di setiap daerah pemilihan memiliki harga kursi yang setara sesuai dengan prinsip *one person, one vote, one value*, idealnya harga satu kursi adalah setara terutama antar daerah yang memiliki karakteristik dan kohesivitas serupa.
- 14) Bahwa prinsip ketaatan pada sistem pemilu proposional dapat dimaknai dalam penentuan jumlah kursi haruslah **memperhatikan kesetaraan atau keberimbangan antara jumlah kursi dengan jumlah penduduk, jika dalam suatu kabupaten/kota memiliki jumlah penduduk 20.000 maka jumlah alokasi** kursi yang diperoleh haruslah setara dengan jumlah penduduk tersebut;
- 15) Bahwa prinsip proporsionalitas dapat dimaknai dalam mengalokasikan jumlah kursi harus memperhatikan keberimbangan jumlah kursi dengan jumlah suara, sehingga akan terwujud prinsip kesetaraan nilai suara atau harga satu kursi antar Kabupaten/Kota;
- 16) Bahwa prinsip kohesivitas adalah dalam menentukan jumlah kursi juga penting memperhatikan kesetaraan antar daerah yang memiliki karakteristik serupa, baik dari aspek sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat dan kelompok minoritas, jika suatu wilayah administrasi mayoritas penduduk dari kelompok sosial budaya atau adat tertentu yang memiliki karakter sosial budaya atau adat istiadat yang sama, maka penting untuk menjamin adanya keterwakilan dari karakter sosial budaya atau adat istiadat tersebut;
- 17) Bahwa ketentuan Pasal a quo, tidak didasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan nilai, ketaatan pada sistem pemilu proporsional dan prinsip proporsionalitas, **sehingga menyebabkan kerugian konstitusional secara langsung terhadap Pemohon I;**

18) Bahwa adapun hak konstitusional Pemohon I yang dilanggar, antara lain hak konstitusional yang diatur pada ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi, Ayat (1) *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”* Ayat (3) *“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”*

19) Bahwa selain hak konstitusional seperti diterangkan di atas, juga melanggar hak konstitusional Pemohon I sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: *“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”*. Oleh karena ketentuan a quo menyebabkan terjadinya ketidakadilan pemilu khususnya bagi Pemohon I;

20) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, telah terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1) Adanya hak konstitusional Pemohon I yang diberikan oleh UUD 1945.

- Bahwa Pemohon I sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Partai Amanat Nasional memiliki hak konstitusional yaitu hak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Serta hak konstitusional untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- Bahwa selain itu sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Bogor juga memiliki hak konstitusional untuk terwujudnya Pemilu yang dilaksanakan adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

2) Hak konstitusional Pemohon I dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

- Bahwa Pemohon I dirugikan hak konstitusional-nya secara langsung karena **ketentuan** Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), yang menyatakan: ***Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) kursi dan paling banyak 55 (lima puluh lima) kursi*** dan ketentuan Pasal 191 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), menyatakan : ***“Kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari’ 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi”***.
 - Bahwa keberlakuan Pasal a quo, membatasi jumlah DPRD Kabupaten hanya 55 kursi untuk Kabupaten/Kota dengan penduduk lebih dari 3 juta, menyebabkan ketidakadilan Pemilu bagi Kabupaten yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 5 juta suara, **seperti Kabupaten Bogor yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 5,5 juta.**
 - Padahal saat yang sama ketentuan Pasal 188 Ayat (2) huruf d menyatakan, **provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) orang sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta) orang memperoleh alokasi 65 (enam puluh lima) kursi;**
- e. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

- Bahwa keberlakuan Pasal a quo, menyatakan jumlah penduduk lebih dari' 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi, menyebabkan kerugian konstitusional secara langsung bagi Pemohon I, karena Kabupaten Bogor memiliki jumlah penduduk lebih dari 5,5 juta, namun dipaksa harus mendapatkan 55 kursi di DPRD Kabupaten Bogor, bila dibandingkan dengan jumlah kursi DPRD Provinsi, sebagaimana ketentuan Pasal 188 Ayat (2) huruf d menyatakan, provinsi dengan **jumlah Penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) orang sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta) orang memperoleh alokasi 65 (enam puluh lima) kursi;**
 - **Bahwa pembatasan yang dilakukan Pasal a quo menyebabkan harga kursi di DPRD Kabupaten Bogor in casu Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Bogor tidak proposional dengan jumlah penduduk, selain itu harga kursi di Kabupaten Bogor menjadi sangat mahal bila dibandingkan dengan harga kursi di Kabupaten lain, dan suara pemilih terbuang jumlahnya sangat banyak. Padahal Pemohon I mewakili karakteristik pemilih tertentu, yaitu masyarakat petani, sehingga dengan tidak terpilihnya Pemohon I yang merupakan representasi masyarakat yang memiliki profesi petani, karena jumlah kursi dibatasi hanya 55 kursi, menyebabkan kerugian konstitusional Pemohon I secara fakual (nyata).**
- f. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.**
- Bahwa kerugian konstitusional secara spesifik dan faktual yang dialami Pemohon I, yaitu pembatasan jumlah kursi hanya 55 kursi untuk Kabupaten/Kota dengan penduduk lebih dari 3 juta, padahal jumlah penduduk Kabupaten Bogor berjumlah 5,5juta, menyebabkan hak konstitusional Pemohon I dirugikan akibat berlakunya Pasal a quo.
- g. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.**

- Bahwa kerugian konstitusional Pemohon I secara penalaran yang wajar tidak akan terjadi bila ketentuan sebagai berikut :
 - Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), yang berbunyi : “ *Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) kursi dan paling banyak 55 (lima puluh lima) kursi.* “

Ditafsirkan secara konstitusional bersyarat oleh Mahkamah yaitu : “*Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) kursi dan **paling banyak 65 (enam puluh lima) kursi.***”

- Pasal 191 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), yang berbunyi :

“Kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi “

Ditafsirkan secara konstitusional bersyarat oleh Mahkamah yaitu : “*Kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) orang memperoleh alokasi 65 (enam puluh lima) kursi “*

2. Bahwa **Pemohon II** merupakan warga negara Indonesia (**Bukti P-5**), pembayar pajak yang taat (**Bukti P-6**) dengan kedudukan hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pemohon II terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan umum sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 34 UU Nomor 17 Tahun 2017 : *“Pemilih Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin”*. Sehingga memiliki legal standing untuk mengajukan uji materi UU berkaitan dengan Pemilu.
- 2) Bahwa Pemohon II juga pembayar pajak (Bukti P-9) sehingga sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 022/PUU-XII/2014, dinyatakan bahwa “warga masyarakat pembayar pajak (tax payer) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU MK. Hal ini selaras dengan adagium *“no taxation without participation”* dan sebaliknya *“no participation without taxation”*. Ditegaskan MK bahwa “setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang – undang”.
- 3) Bahwa **Pemohon II** merupakan warga negara Indonesia, pembayar pajak yang taat, ditetapkan sebagai peserta Pemilu calon Anggota DPRD sesuai Keputusan KPU Nomor 1098 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor dalam Pemilu Tahun 2024, tanggal 3 November 2023 dan Lampirannya (Bukti P-8). Berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024. (Model D.HASIL KABUPATEN/KOTA-DPRD), KPU Kabupaten Bogor, **Pemohon II** masuk peringkat ke - 11 dari 10 kursi yang tersedia di dapil 2, tertanggal 5 Maret 2024 (**Bukti P-7**).

Tabel 2:

Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pada Pemilu Tahun 2024.
Daerah Pemilihan Bogor 2

Peringkat 1 sampai dengan Peringkat 11

No.	NAMA CALEG	PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1	Ansori Setiawan	GERINDRA	118.581 Suara
2	Sulaeman	PKS	71.901 Suara
3	Amin Sugandi	GOLKAR	70.321 Suara
4	Muad Khalim	PDIP	64.357 Suara
5	Junaidi Samsudin	PPP	52.003 Suara
6	Candra Kusuma	DEMOKRAT	50.429 Suara
7	Beben Suhendar	GERINDRA	39.527 Suara
8	Nunur Nurhasdian	PKB	35.569 Suara
9	Rudi Sabana	NASDEM	27.602 Suara
10	Achmad Fathoni	PKS	23.967 Suara
11	Ninik Setya Hastuti	GERINDRA	23.716 Suara

- 4) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 menetapkan bahwa Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan 2 mendapatkan sejumlah 10 Kursi.
- 5) Bahwa berdasarkan Tabel 3 di atas, **Pemohon II** menempati Kursi ke-11 dalam perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan 2 pada Pemilu 2024.
- 6) Bahwa berdasarkan Tabel 3, PEMOHON II tidak dapat ditetapkan menjadi anggota DPRD terpilih dari Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan 2 untuk pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor periode 2024-2029.
- 7) Bahwa tidak dapat ditetapkannya para PEMOHON II sebagai anggota DPRD terpilih dari Kabupaten Bogor Daerah untuk pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah periode 2024-2029 disebabkan keberlakuan Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) huruf h Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 yang membatasi jumlah kursi hanya 55, padahal jumlah Penduduk Kabupaten Bogor sebanyak 5.5 Juta.

- 21) Bahwa berdasarkan Tabel 3, Pemohon II tidak dapat ditetapkan menjadi anggota DPRD terpilih dari Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan 2 untuk pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor periode 2024-2029. Padahal suara Partai Gerindra Daerah Pemilihan 2 untuk pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor periode 2024-2029 **mencapai 23.716 suara**, jumlah suara yang sangat besar untuk dapat terakumulasi menjadi kursi di DPRD Kabupaten Bogor, apabila dibandingkan secara proporsional dengan harga kursi di daerah-daerah lain, khususnya Kabupaten/Kota di sekitar Kabupaten Bogor seperti di DPRD Kabupaten Tangerang, DPRD Kota Tangerang, DPRD Kota Depok, DPRD Kota Bekasi dan DPRD Kabupaten Bekasi.
- 22) Bahwa ihwal tidak diterakumulasinya jumlah suara Pemohon II menjadi kursi di DPRD Kabupaten Bogor adalah akibat pemberlakuan Pasal a quo, yang menyatakan penentuan jumlah kursi untuk setiap Kabupaten/Kota paling sedikit 20 (dua puluh) kursi dan paling banyak 55 (lima puluh lima) kursi, dan ketentuan yang menyatakan Kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi.
- 23) Bahwa pada saat yang sama untuk jumlah kursi DPRD Provinsi dinyatakan bahwa **provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) orang sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta) orang memperoleh alokasi 65 (enam puluh lima) kursi.**
- 24) Bahwa pemberlakuan pasal *a quo*, tidak mempertimbangkan bahwa jumlah bahwa di Indonesia juga terdapat Kabupaten yang memiliki

jumlah penduduk lebih dari 5 Juta seperti di Kabupaten Bogor jumlah penduduk-nya mencapai 5,5 juta.

- 25) Bahwa penentuan jumlah maksimal kursi DPRD Kabupaten/Kota seharusnya didasarkan pada prinsip kesetaraan nilai, ketaatan pada sistem pemilu proporsional dan prinsip proporsionalitas.
- 26) Bahwa prinsip kesetaraan nilai suara dapat dimaknai untuk memperoleh kursi di setiap daerah pemilihan memiliki harga kursi yang setara sesuai dengan prinsip *one person, one vote, one value*, idealnya harga satu kursi adalah setara terutama antar daerah yang memiliki karakteristik dan kohesivitas serupa.
- 27) Bahwa prinsip ketaatan pada sistem pemilu proposional dapat dimaknai dalam penentuan jumlah kursi haruslah **memperhatikan kesetaraan atau keberimbangan antara jumlah kursi dengan jumlah penduduk, jika dalam suatu kabupaten/kota memiliki jumlah penduduk 20.000 maka jumlah alokasi** kursi yang diperoleh haruslah setara dengan jumlah penduduk tersebut;
- 28) Bahwa prinsip proporsionalitas dapat dimaknai dalam mengalokasikan jumlah kursi harus memperhatikan keberimbangan jumlah kursi dengan jumlah suara, sehingga akan terwujud prinsip kesetaraan nilai suara atau harga satu kursi antar Kabupaten/Kota;
- 29) Bahwa prinsip kohesivitas adalah dalam menentukan jumlah kursi juga penting memperhatikan kesetaraan antar daerah yang memiliki karakteristik serupa, baik dari aspek sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat dan kelompok minoritas, jika suatu wilayah administrasi mayoritas penduduk dari kelompok sosial budaya atau adat tertentu yang memiliki karakter sosial budaya atau adat istidat yang sama, maka penting untuk menjamin adanya keterwakilan dari karakter sosial budaya atau adat istidat tersebut;

30) Bahwa ketentuan Pasal a quo, tidak mendasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan nilai, ketaatan pada sistem pemilu proporsional dan prinsip proporsionalitas, **sehingga menyebabkan kerugian konstitusional secara langsung terhadap Pemohon II;**

31) Bahwa adapun hak konstitusional Pemohon II yang dilanggar, antara lain hak konstitusional yang diatur pada ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi, Ayat (1) "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*" Ayat (3) "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*"

32) Bahwa selain hak konstitusional seperti diterangkan diatas, juga melanggar hak konstitusional Pemohon I sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*". Oleh karena ketentuan a quo menyebabkan terjadinya ketidakadilan pemilu khususnya bagi Pemohon I;

33) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, telah terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

(1) Adanya hak konstitusional Pemohon II yang diberikan oleh UUD 1945.

- Bahwa Pemohon II sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Gerindra memiliki hak konstitusional yaitu *hak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Serta hak konstitusional untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*"
- Bahwa selain itu sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Bogor juga memiliki hak konstitusional untuk terwujudnya Pemilu yang

dilaksanakan adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

(2) Hak konstitusional Pemohon II dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

- Bahwa Pemohon II dirugikan hak konstitusional-nya secara langsung karena **ketentuan** Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), yang menyatakan: ***Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) kursi dan paling banyak 55 (lima puluh lima) kursi*** dan ketentuan Pasal 191 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), menyatakan : ***“Kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi”***.
- Bahwa keberlakuan Pasal a quo, membatasi jumlah DPRD Kabupaten hanya 55 kursi untuk Kabupaten/Kota dengan penduduk lebih dari 3 juta, menyebabkan ketidakadilan Pemilu bagi Kabupaten yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 5 juta suara, **seperti Kabupaten Bogor yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 5,5 juta.**
- Padahal saat yang sama ketentuan Pasal 188 Ayat (2) huruf d menyatakan, **provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) orang sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta) orang memperoleh alokasi 65 (enam puluh lima) kursi;**

(3) Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

- Bahwa keberlakuan Pasal *a quo*, menyatakan jumlah penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi, menyebabkan kerugian konstitusional secara langsung bagi Pemohon II, karena Kabupaten Bogor memiliki jumlah penduduk lebih dari 5,5 juta, namun dipaksa harus mendapatkan 55 kursi di DPRD Kabupaten Bogor, bila dibandingkan dengan jumlah kursi DPRD Provinsi, sebagaimana ketentuan Pasal 188 Ayat (2) huruf d menyatakan, provinsi dengan **jumlah Penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) orang sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta) orang memperoleh alokasi 65 (enam puluh lima) kursi;**
- Bahwa pembatasan yang dilakukan Pasal *a quo*, menyebabkan harga kursi di DPRD Kabupaten Bogor *in casu* Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Bogor tidak proposional dengan jumlah penduduk, selain itu harga kursi di Kabupaten Bogor menjadi sangat mahal bila dibandingkan dengan harga kursi di Kabupaten lain, dan suara pemilih terbuang jumlahnya sangat banyak. Padahal Pemohon II mewakili karakteristik pemilih tertentu, yaitu masyarakat yang membutuhkan pelayanan dasar kesehatan, karena Pemohon II selain berprofesi sebagai dokter juga sebagai Waka II IDI Cabang Kabupaten Bogor, sehingga dengan tidak terpilihnya Pemohon II yang merupakan representasi masyarakat yang *concern* di bidang kesehatan, karena jumlah kursi dibatasi hanya 55 kursi, menyebabkan kerugian konstitusional Pemohon I secara fakual (nyata) yaitu tidak terwakilinya aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dasar kesehatan.

(4) Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

- Bahwa kerugian konstitusional secara spesifik dan fakual yang dialami Pemohon I, yaitu pembatasan jumlah kursi hanya 55 kursi untuk Kabupaten/Kota dengan penduduk lebih dari 3 juta, padahal jumlah

pendudukan Kabupaten Bogor berjumlah 5,5 juta, menyebabkan hak konstitusional Pemohon I dirugikan akibat berlakunya Pasal a quo.

(5) Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

- Bahwa kerugian konstitusional Pemohon II secara penalaran yang wajar tidak akan terjadi bila ketentuan sebagai berikut :
 - Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), yang berbunyi : “ *Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) kursi dan paling banyak 55 (lima puluh lima) kursi.* “

Ditafsirkan secara konstitusional bersyarat oleh Mahkamah yaitu : “*Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) kursi dan **paling banyak 65 (enam puluh lima) kursi.***“

Pasal 191 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), yang berbunyi :

“*Kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi* “

Ditafsirkan secara konstitusional bersyarat oleh Mahkamah yaitu : “*Kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) orang memperoleh alokasi 65 (enam puluh lima) kursi* “

II.2. PARA PEMOHON ADALAH PERSEORANGAN WARGA NEGARA YANG BERSTATUS SEBAGAI KONSTITUEN DI KABUPATEN BOGOR

3. Bahwa PEMOHON III adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP (**Bukti P-8**) yang memiliki kapasitas sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pemohon III terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan umum sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 34 UU Nomor 17 Tahun 2017 : *“Pemilih Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin”*. Sehingga memiliki legal standing untuk mengajukan uji materi UU berkaitan dengan Pemilu.
- 2) Bahwa Pemohon III juga pembayar pajak (**Bukti P-9**) sehingga sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 022/PUU-XII/2014, dinyatakan bahwa “warga masyarakat pembayar pajak (tax payer) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU MK. Hal ini selaras dengan adagium *“no taxation without participation”* dan sebaliknya *“no participation without taxation”*. Ditegaskan MK bahwa “setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang – undang”.
- 34) Bahwa **Pemohon III** adalah pemilih (konstituen) yang tinggal di di Daerah Pemilihan 4 untuk pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor periode 2024-2029 yang telah memberikan hak suara-nya kepada Pemohon I pada saat pencoblosan.
- 35) Bahwa Pemohon III berprofesi sebagai petani, dan Pemohon I adalah orang yang *concern* memperjuangkan hak-hak petani, karena itu Pemohon III memilih Pemohon I sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor periode 2024-2029.

- 36) Bahwa hak Pemohon III dirugikan karena suara yang diberikan bersama **23.715 suara** konstituen yang lain, agar terakomodasi suaranya kepada kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor periode 2024-2029 supaya aspirasi-nya dapat tersalurkan, tidak dapat terealisasi, akibat pemberlakuan Pasal a quo, yang menyatakan penentuan jumlah kursi untuk setiap Kabupaten/Kota paling sedikit 20 (dua puluh) kursi dan paling banyak 55 (lima puluh lima) kursi, dan ketentuan yang menyatakan Kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi.
- 37) Bahwa pada saat yang sama untuk jumlah kursi DPRD Provinsi dinyatakan bahwa **provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) orang sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta) orang memperoleh alokasi 65 (enam puluh lima) kursi.**
- 38) Bahwa pemberlakuan pasal *a quo*, tidak mempertimbangkan bahwa jumlah bahwa di Indonesia juga terdapat Kabupaten yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 5 Juta seperti di Kabupaten Bogor jumlah penduduk-nya mencapai 5,5 juta.
- 39) Bahwa penentuan jumlah maksimal kursi DPRD Kabupaten/Kota seharusnya didasarkan pada prinsip kesetaraan nilai, ketaatan pada sistem pemilu proporsional dan prinsip proporsionalitas.
- 40) Bahwa prinsip kesetaraan nilai suara dapat dimaknai untuk memperoleh kursi di setiap daerah pemilihan memiliki harga kursi yang setara sesuai dengan prinsip *one person, one vote, one value*, idealnya harga satu kursi adalah setara terutama antar daerah yang memiliki karakteristik dan kohesivitas serupa.
- 41) Bahwa prinsip ketaatan pada sistem pemilu proposional dapat dimaknai dalam penentuan jumlah kursi haruslah **memperhatikan kesetaraan atau keberimbangan antara jumlah kursi dengan jumlah penduduk, jika dalam suatu kabupaten/kota memiliki**

jumlah penduduk 20.000 maka jumlah alokasi kursi yang diperoleh haruslah setara dengan jumlah penduduk tersebut;

- 42) Bahwa prinsip proporsionalitas dapat dimaknai dalam mengalokasikan jumlah kursi harus memperhatikan keberimbangan jumlah kursi dengan jumlah suara, sehingga akan terwujud prinsip kesetaraan nilai suara atau harga satu kursi antar Kabupaten/Kota;
- 43) Bahwa prinsip kohesivitas adalah dalam menentukan jumlah kursi juga penting memperhatikan kesetaraan antar daerah yang memiliki karakteristik serupa, baik dari aspek sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat dan kelompok minoritas, jika suatu wilayah administrasi mayoritas penduduk dari kelompok sosial budaya atau adat tertentu yang memiliki karakter sosial budaya atau adat istiadat yang sama, maka penting untuk menjamin adanya keterwakilan dari karakter sosial budaya atau adat istiadat tersebut;
- 44) Bahwa ketentuan Pasal *a quo*, tidak didasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan nilai, ketaatan pada sistem pemilu proporsional dan prinsip proporsionalitas, **sehingga menyebabkan kerugian konstitusional secara langsung terhadap Pemohon III;**
- 45) Bahwa adapun hak konstitusional Pemohon III yang dilanggar, antara lain hak konstitusional yang diatur pada ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan **adil** setiap lima tahun sekali*". Oleh karena ketentuan *a quo* menyebabkan terjadinya ketidakadilan pemilu khususnya bagi Pemohon III;
- 46) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, telah terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

3) Adanya hak konstitusional Pemohon III yang diberikan oleh UUD 1945.

- Bahwa Pemohon IIII adalah konstituen terdaftar sebagai pemilih di Daerah Pemilihan 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor periode 2024-2029
- Bahwa Pemohon III memiliki hak konstitusional untuk terwujudnya Pemilu yang dilaksanakan adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

4) Hak konstitusional Pemohon IIII dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

- Bahwa Pemohon IIII dirugikan hak konstitusional-nya secara langsung karena **ketentuan** Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), yang menyatakan: ***Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) kursi dan paling banyak 55 (lima puluh lima) kursi*** dan ketentuan Pasal 191 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), menyatakan : ***“Kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi”***.
- Bahwa keberlakuan Pasal a quo, membatasi jumlah DPRD Kabupaten hanya 55 kursi untuk Kabupaten/Kota dengan penduduk lebih dari 3 juta, menyebabkan ketidakadilan Pemilu bagi Kabupaten yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 5 juta suara, **seperti Kabupaten Bogor yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 5,5 juta.**

- Padahal saat yang sama ketentuan Pasal 188 Ayat (2) huruf d menyatakan, **provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) orang sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta) orang memperoleh alokasi 65 (enam puluh lima) kursi;**
- h. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.**
- Bahwa keberlakuan Pasal a quo, menyatakan jumlah penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi, menyebabkan kerugian konstitusional secara langsung bagi Pemohon I, karena Kabupaten Bogor memiliki jumlah penduduk lebih dari 5,5 juta, namun dipaksa harus mendapatkan 55 kursi di DPRD Kabupaten Bogor, bila dibandingkan dengan jumlah kursi DPRD Provinsi, sebagaimana ketentuan Pasal 188 Ayat (2) huruf d menyatakan, provinsi dengan **jumlah Penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) orang sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta) orang memperoleh alokasi 65 (enam puluh lima) kursi;**
 - **Bahwa pembatasan yang dilakukan Pasal a quo, in casu,** menyebabkan harga kursi di DPRD Kabupaten Bogor *in casu* Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Bogor tidak proposional dengan jumlah penduduk, selain itu harga kursi di Kabupaten Bogor menjadi sangat mahal bila dibandingkan dengan harga kursi di Kabupaten lain, dan suara pemilih terbuang jumlahnya sangat banyak termasuk suara Pemohon III menyebabkan Pemohon III tidak memiliki wakil yang duduk di DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2024 s/d 2029.
- i. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.**
- Bahwa kerugian konstitusional secara spesifik dan faktual yang dialami Pemohon III, yaitu pembatasan jumlah kursi hanya 55 kursi untuk Kabupaten/Kota dengan penduduk lebih dari 3 juta, padahal jumlah

pendudukan Kabupaten Bogor berjumlah 5,5juta, menyebabkan hak konstitusional Pemohon III dirugikan akibat berlakunya Pasal a quo.

j. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

- Bahwa kerugian konstitusional Pemohon III secara penalaran yang wajar tidak akan terjadi bila ketentuan sebagai berikut :
 - Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), yang berbunyi : “ *Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) kursi dan paling banyak 55 (lima puluh lima) kursi.* “

Ditafsirkan secara konstitusional bersyarat oleh Mahkamah yaitu : “*Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) kursi dan **paling banyak 65 (enam puluh lima) kursi.***“

- Pasal 191 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), yang berbunyi :

“*Kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi* “

Ditafsirkan secara konstitusional bersyarat oleh Mahkamah yaitu : “*Kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) orang memperoleh alokasi 65 (enam puluh lima) kursi* “

4. Bahwa PEMOHON IV adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP (**Bukti P-10**) yang memiliki kapasitas sebagai berikut :

1) Bahwa Pemohon IV terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan umum sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 34 UU Nomor 17 Tahun 2017 : *“Pemilih Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin”*. Sehingga memiliki legal standing untuk mengajukan uji materi UU berkaitan dengan Pemilu.

2) Bahwa Pemohon IV juga pembayar pajak (**Bukti P-11**) sehingga sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 022/PUU-XII/2014, dinyatakan bahwa “warga masyarakat pembayar pajak (tax payer) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU MK. Hal ini selaras dengan adagium *“no taxation without participation”* dan sebaliknya *“no participation without taxation”*. Ditegaskan MK bahwa “setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang – undang”.

47) Bahwa Pemohon IV adalah pemilih (konstituen) yang tinggal di di Daerah Pemilihan 4 untuk pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor periode 2024-2029 yang telah memberikan hak suara-nya kepada Pemohon III pada saat pencoblosan.

48) Bahwa Pemohon IV adalah orang yang concern sebagai aktivis yang memperjuangkan hak-hak dasar masyarakat atas kesehatan, karena itu Pemohon IV memilih Pemohon II sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor periode 2024-2029.

49) Bahwa hak Pemohon IV dirugikan karena suara yang diberikan bersama **23.715 suara** konstituen yang lain, agar terakomodasi suaranya kepada kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Bogor periode 2024-2029 supaya aspirasi-nya dapat tersalurkan, tidak dapat terealisasi, akibat pemberlakuan Pasal a quo, yang menyatakan penentuan jumlah kursi untuk setiap Kabupaten/Kota paling sedikit 20 (dua puluh) kursi dan paling banyak 55 (lima puluh lima) kursi, dan ketentuan yang menyatakan Kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi.

- 50) Bahwa pada saat yang sama untuk jumlah kursi DPRD Provinsi dinyatakan bahwa **provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) orang sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta) orang memperoleh alokasi 65 (enam puluh lima) kursi.**
- 51) Bahwa pemberlakuan pasal *a quo*, tidak mempertimbangkan bahwa jumlah bahwa di Indonesia juga terdapat Kabupaten yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 5 Juta seperti di Kabupaten Bogor jumlah penduduk-nya mencapai 5,5 juta.
- 52) Bahwa penentuan jumlah maksimal kursi DPRD Kabupaten/Kota seharusnya didasarkan pada prinsip kesetaraan nilai, ketaatan pada sistem pemilu proporsional dan prinsip proporsionalitas.
- 53) Bahwa prinsip kesetaraan nilai suara dapat dimaknai untuk memperoleh kursi di setiap daerah pemilihan memiliki harga kursi yang setara sesuai dengan prinsip *one person, one vote, one value*, idealnya harga satu kursi adalah setara terutama antar daerah yang memiliki karakteristik dan kohesivitas serupa.
- 54) Bahwa prinsip ketaatan pada sistem pemilu proporsional dapat dimaknai dalam penentuan jumlah kursi haruslah **memperhatikan kesetaraan atau keberimbangan antara jumlah kursi dengan jumlah penduduk, jika dalam suatu kabupaten/kota memiliki jumlah penduduk 20.000 maka jumlah alokasi** kursi yang diperoleh haruslah setara dengan jumlah penduduk tersebut;

- 55) Bahwa prinsip proporsionalitas dapat dimaknai dalam mengalokasikan jumlah kursi harus memperhatikan keberimbangan jumlah kursi dengan jumlah suara, sehingga akan terwujud prinsip kesetaraan nilai suara atau harga satu kursi antar Kabupaten/Kota;
- 56) Bahwa prinsip kohesivitas adalah dalam menentukan jumlah kursi juga penting memperhatikan kesetaraan antar daerah yang memiliki karakteristik serupa, baik dari aspek sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat dan kelompok minoritas, jika suatu wilayah administrasi mayoritas penduduk dari kelompok sosial budaya atau adat tertentu yang memiliki karakter sosial budaya atau adat istiadat yang sama, maka penting untuk menjamin adanya keterwakilan dari karakter sosial budaya atau adat istiadat tersebut;
- 57) Bahwa ketentuan Pasal a quo, tidak mendasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan nilai, ketaatan pada sistem pemilu proporsional dan prinsip proporsionalitas, **sehingga menyebabkan kerugian konstitusional secara langsung terhadap Pemohon III:**
- 58) Bahwa adapun hak konstitusional Pemohon III yang dilanggar, antara lain hak konstitusional yang diatur pada ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*". Oleh karena ketentuan a quo menyebabkan terjadinya ketidakadilan pemilu khususnya bagi Pemohon III;
- 59) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, telah terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

5) Adanya hak konstitusional Pemohon IIV yang diberikan oleh UUD 1945.

- Bahwa Pemohon IV adalah konstituen terdaftar sebagai pemilih di Daerah Pemilihan 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor periode 2024-2029
- Bahwa Pemohon IV memiliki hak konstitusional untuk terwujudnya Pemilu yang dilaksanakan adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

6) Hak konstitusional Pemohon IV dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

- Bahwa Pemohon IV dirugikan hak konstitusional-nya secara langsung karena **ketentuan** Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), yang menyatakan: ***Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) kursi dan paling banyak 55 (lima puluh lima) kursi*** dan ketentuan Pasal 191 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), menyatakan : ***“Kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari' 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi”***.
- Bahwa keberlakuan Pasal a quo, membatasi jumlah DPRD Kabupaten hanya 55 kursi untuk Kabupaten/Kota dengan penduduk lebih dari 3 juta, menyebabkan ketidakadilan Pemilu bagi Kabupaten yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 5 juta suara, **seperti Kabupaten Bogor yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 5,5 juta.**

- Padahal saat yang sama ketentuan Pasal 188 Ayat (2) huruf d menyatakan, **provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) orang sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta) orang memperoleh alokasi 65 (enam puluh lima) kursi;**
- k. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.**
- Bahwa keberlakuan Pasal a quo, menyatakan jumlah penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi, menyebabkan kerugian konstitusional secara langsung bagi Pemohon I, karena Kabupaten Bogor memiliki jumlah penduduk lebih dari 5,5 juta, namun dipaksa harus mendapatkan 55 kursi di DPRD Kabupaten Bogor, bila dibandingkan dengan jumlah kursi DPRD Provinsi, sebagaimana ketentuan Pasal 188 Ayat (2) huruf d menyatakan, provinsi dengan **jumlah Penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) orang sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta) orang memperoleh alokasi 65 (enam puluh lima) kursi;**
 - **Bahwa pembatasan yang dilakukan Pasal a quo,** menyebabkan harga kursi di DPRD Kabupaten Bogor *in casu* Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Bogor tidak proposional dengan jumlah penduduk, selain itu harga kursi di Kabupaten Bogor menjadi sangat mahal bila dibandingkan dengan harga kursi di Kabupaten lain, dan suara pemilih terbuang jumlahnya sangat banyak termasuk suara Pemohon IV menyebabkan Pemohon IV tidak memiliki wakil yang duduk di DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2024 s/d 2029.
- l. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.**
- Bahwa kerugian konstitusional secara spesifik dan faktual yang dialami Pemohon IV, yaitu pembatasan jumlah kursi hanya 55 kursi untuk Kabupaten/Kota dengan penduduk lebih dari 3 juta, padahal jumlah

pendudukan Kabupaten Bogor berjumlah 5,5 juta, menyebabkan hak konstitusional Pemohon IV dirugikan akibat berlakunya Pasal a quo.

m. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

- Bahwa kerugian konstitusional Pemohon IV secara penalaran yang wajar tidak akan terjadi bila ketentuan sebagai berikut :
 - Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), yang berbunyi : “ *Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) kursi dan paling banyak 55 (lima puluh lima) kursi.* “

Ditafsirkan secara konstitusional bersyarat oleh Mahkamah yaitu : “*Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) kursi dan **paling banyak 65 (enam puluh lima) kursi.***”

- Pasal 191 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), yang berbunyi :

“*Kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi* “

Ditafsirkan secara konstitusional bersyarat oleh Mahkamah yaitu : “*Kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) orang memperoleh alokasi 65 (enam puluh lima) kursi* “

B. ALASAN PERMOHONAN

I. RUANG LINGKUP PASAL YANG DIUJI

1. Bahwa permohonan ini mengajukan konstitusionalitas beberapa Pasal 191 ayat (1) Jo. Pasal 191 ayat (2) huruf h, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (**Bukti P-12**) yakni:

- 1) **Pasal 191 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi :

“Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) kursi dan paling banyak 55 (lima puluh lima) kursi. “

- 2) **Pasal 191 ayat (2) huruf h** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang berbunyi:

“Kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi “

II. DASAR KONSTITUSIONAL SEBAGAI BATU UJI

2. Bahwa dasar konstitusional yang menjadi batu uji adalah ketentuan konstitusi sebagai berikut (**Bukti P-13**);

- 1) **Pasal 1 ayat (2)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”;
- 2) **Pasal 1 ayat (3)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara Indonesia adalah negara hukum”;
- 3) **Pasal 22E ayat (1)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”;
- 4) **Pasal 28D ayat (1)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”;

III. ARGUMENTASI PERMOHONAN

➤ **PEMBATASAN JUMLAH KURSI DPRD KABUPATEN/KOTA PALING BANYAK 55 KURSI UNTUK JUMLAH PENDUDUK DIATAS 3 JUTA BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945.**

3. Bahwa pemilihan umum adalah sarana untuk mengejawantahkan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana termaktub di dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945;
4. Bahwa keseluruhan aspek dan proses penyelenggaraan pemilihan umum, mesti menjamin terwujudnya prinsip kedaulatan rakyat, prinsip penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil, serta memenuhi prinsip kepastian hukum sesuai amanat UUD 1945;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422, dan Pasal 426 ayat (3) UU Pemilu sistem Pemilu legislative yang kita anut adalah proporsional dengan daftar calon terbuka;
6. Bahwa para ahli baik politik maupun pemilu telah memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud sistem pemilu proporsional?
7. Bahwa Arend Lijpart dalam studinya yang berjudul berjudul **Degrees of Proportionality of Proportional Representation Formulas tahun 2003**, endefinisikan derajat proporsionalitas pemilu ke dalam dua elemen dasar yakni: (1) *The degree to which the seat percentages of the different parties correspond to their vote percentages (derajat di mana persentase perolehan kursi setimpal dengan persentase perolehan suara);* (2) *The degree to which large and small parties are treated equally (derajat dimana partai besar dan kecil diperlakukan secara setara)* (Lijpart 2003; 170-171);
8. Bahwa dalam tulisan lainnya yang berjudul *Proportionality by Non-PR Methods Ethnic Representation in Belgium, Cyprus, Lebanon, New Zealand, West Germany, and Zimbabwe tahun 2003*, Lijpart mengatakan bahwa *The*

principle aim of proportional representation (PR) is exactly what its name implies: the allocation of seats in representation bodies according to the number of votes received by political parties or by individual candidates (Prinsip yang dituju dari sistem pemilu perwakilan berimbang (proporsional) adalah sesuai dengan yang tersirat pada namanya: alokasi kursi di lembaga perwakilan selaras dengan jumlah suara yang didapatkan oleh partai politik atau oleh kandidat;

9. Bahwa selain Lijpart, definisi pemilu proporsional juga dapat dilihat di dalam studi yang berjudul *International Encyclopedia of Election (Richard Rose (ed). Di dalam studi tersebut dijelaskan bahwa proporsionalitas hasil pemilu sebagai a principle according to which parties receive more or less the same share of the seat they win of the votes; if party wins 20 percent of the votes, then under a proportional representation system, it should receive close to 20 percent of the seats. Indeed in a completely proportional outcome, every party wins exactly its "fair share" of the seats, a situation referred to as full proportionality*". (sebuah prinsip yang berkaitan dengan partai politik mendapatkan lebih atau kurang perolehan kursi yang sama dari jumlah suara yang dimenangkan; jika partai politik memenangkan 20 persen suara di bawah sistem pemilu perwakilan berimbang (proporsional), maka harus menerima mendekati 20 persen kursi. Hasilnya harus sepenuhnya proporsional (berimbang), setiap partai persis memenangkan "pembagian yang adil" dari kursi, sebagai situasi yang merujuk pada proporsionalitas secara penuh);

10. Bahwa selain itu, terdapat pula tulisan Andrew Reynolds dkk pada tahun 2005 yang berjudul *Electoral System Design: The New International IDEA Handbook*. Di dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa "Alasan yang mendasari semua sistem PR adalah untuk dengan sadar mengurangi disparitas antara porsi perolehan suara nasional sebuah partai dan porsinya dalam kursi parlementer; jika sebuah partai besar memperoleh 40 persen suara, mestinya ia meraih kurang lebih 40 persen kursi, dan sebuah partai kecil dengan 10 persen suara harusnya juga mendapat 10 persen kursi legislatif". Selain itu dalam penjelasannya lebih jauh salah satu kelebihan dari

sistem pemilu proporsional ialah “Hanya menghasilkan sangat sedikit suara terbuang. Ketika ambang batas rendah, hampir semua suara yang diberikan dalam pemilihan-pemilihan PR masuk ke kandidat yang dipilih. Ini meningkatkan persepsi pemilih bahwa tidak sia-sia pergi ke tempat pemungutan suara saat pemilihan, sebab mereka bisa merasa lebih yakin bahwa suara mereka akan membuat perbedaan dalam hasil pemilihan, betapapun kecilnya”.

11. Bahwa dari beberapa pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan mengenai unsur utama dalam menyelenggarakan pemilu proporsional, yaitu :

Pertama, sebuah negara yang mengatakan menyelenggarakan pemilu legislatifnya dengan sistem proporsional, mesti memperhatikan dan mendesain sistem pemilunya, agar jumlah atau persentase suara yang didapat oleh partai politik, selaras dengan jumlah kursi atau persentase kursi yang diraihnya di parlemen. Misalnya, jika partai politik peserta pemilu mendapatkan suara sebesar 10%, ketika suara itu dikonversikan menjadi kursi legislatif, partai politik tersebut mesti pula mendapatkan 10% kursi legislatif di parlemen. Jika partai politik tersebut mendapatkan 5% suara pemilih, partai politik tersebut mesti mendapatkan 5% dari total kursi lembaga perwakilan. Kondisi inilah yang disebut dengan pemilu proporsional, dimana hasil pemilunya juga proporsional.

Kedua, salah satu kelebihan pemilu proporsional adalah meminimalisir suara yang terbuang, sehingga menimbulkan persepsi yang positif bagi pemilih, kedatangan mereka ke TPS tidak sia-sia.

12. Bahwa tujuan dari pemilu dengan sistem proporsional adalah agar lembaga perwakilan rakyat benar-benar representatif; atau agar setiap suara yang diberikan oleh pemilih terwakili di lembaga perwakilan in casu Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah. Ketika di dalam sebuah pemilu dengan sistem proporsional, tetapi justru banyak suara pemilih yang terbuang, atau tidak terepresentasi melalui lembaga perwakilan, maka berarti ada kesalahan fatal di dalam penerapan sistem proporsional;

13. Bahwa salah satu penyebab terjadinya kesalahan fatal di dalam mewujudkan sistem pemilu proporsional karena banyaknya suara yang terbuang itu disebabkan oleh pembatasan jumlah kursi yang tidak proporsional dengan jumlah penduduk. Akibatnya tentu saja membuat inkonsistensi dan ketidakpastian hukum, sehingga menyebabkan menyebabkan hasil pemilu yang tidak proporsional;
14. Bahwa ketika pemilu di Indonesia menegaskan bahwa sistem pemilu legislatifnya menggunakan sistem proporsional, tetapi hasil pemilunya menunjukkan hasil yang tidak proporsional, karena persentase suara yang diperoleh partai politik, tidak selaras dengan persentase jumlah kursi di parlemen, artinya ada persoalan mendasar yang mesti dituntaskan di dalam sistem pemilu proporsional di Indonesia;
15. Bahwa persoalan tersebut tentu saja berkaitan langsung dengan daulat rakyat sebagai fondasi utama dari penyelenggaraan pemilu, serta pemenuhan asas pemilu yang jujur dan adil di dalam Pasal 22E ayat (1), dan tentang adanya kepastian hukum di dalam sebuah regulasi penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, dan tentu saja berkaitan pula dengan prinsip negara hukum di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945;

➤ **PEMBUKTIAN TERJADINYA KETIDAK PROPORSIONALAN PEMBatasan JUMLAH KURSI DPRD KABUPATEN/KOTA DENGAN JUMLAH PENDUDUK.**

16. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor merupakan lembaga negara perwakilan rakyat daerah, memainkan peran yang vital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam dunia demokrasi, perlu adanya representasi politik bagi warga Daerah untuk mewakili kepentingannya di dalam pemerintahan, sehingga menjadi relevan anggota DPRD Kabupaten Bogor berfungsi sebagai wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat untuk mengartikulasikan kepentingan dan aspirasi mereka dalam proses pengambilan keputusan. Sesuai dengan Pasal 22C ayat (1) UUD 1945, DPRD Kabupaten Bogor memiliki tiga fungsi utama: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi DPRD untuk membuat undang-

undang atau peraturan daerah yang mencerminkan harapan masyarakat Kabupaten Bogor. Fungsi anggaran memungkinkan DPRD untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien sesuai dengan prioritas masyarakat. Sementara itu, fungsi pengawasan memungkinkan DPRD untuk mengawasi kebijakan dan tindakan eksekutif agar sesuai dengan kepentingan publik. Melalui pelaksanaan tiga fungsi ini, DPRD Kabupaten Bogor dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dengan mencerminkan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

17. Mengingat kedudukan DPRD Kabupaten Bogor sebagai representasi langsung dari kehendak dan kepentingan masyarakat, maka adalah suatu hal yang wajar jika struktur anggotanya mencerminkan proporsi yang sesuai dengan jumlah penduduk Kabupaten Bogor. Prinsip ini sejalan dengan semangat demokrasi yang diamanatkan dalam Bab VI mengenai Pemerintah dalam UUD 1945. Dengan mengikuti prinsip ini, DPRD Kabupaten Bogor dapat menjadi cermin yang akurat dari keragaman dan dinamika masyarakatnya, memastikan bahwa suara setiap warga didengar dan diperjuangkan dengan proporsionalitas yang tepat;

18. Sejatinya, prinsip kedaulatan rakyat seharusnya tercermin dalam keterwakilan politik yang proporsional, di mana jumlah penduduk di Kabupaten Bogor seharusnya seimbang dengan jumlah kursi yang diberikan di DPRD. Namun, amanah Pasal 1 ayat (2) tersebut saat ini tidak mencapai titik optimal, karena masih terdapat kesenjangan antara jumlah penduduk dan jumlah kursi. Jika ditinjau lebih lanjut, bahwa konstituen, yang secara esensial merupakan "tuhan" dalam sistem demokrasi, telah menggunakan kedaulatannya untuk memberikan mandat kepada para pemohon sebagai wakil mereka dalam pemerintahan. Namun, keterwakilan ini terhambat oleh kesalahan perhitungan dalam menetapkan batasan maksimal kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang tidak relevan dengan laju pertumbuhan penduduk yang sebenarnya. Oleh karena itu, ada suatu kerugian yang dialami oleh konstituen yang telah memberikan mandat kepada para pemohon, karena representasi politik yang diharapkan menjadi terhambat oleh ketidakproporsionalan dalam distribusi kursi;

19. Bahwa ketidak proporsionalan jumlah anggota DPRD KAB BOGOR sesuai dengan **Pasal 191 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi :

“Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) kursi dan paling banyak 55 (lima puluh lima) kursi. “

Dan **Pasal 191 ayat (2) huruf h** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang berbunyi:

“Kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi “

Sementara jumlah penduduk Kabupaten Bogor *Existing* adalah 5.627.021 Jiwa.

20. Bahwa Ketentuan **Pasal 191 ayat (1) dan Pasal 191 ayat (2) huruf H** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dapat menimbulkan kerugian yang signifikan bagi pemohon. serta bertentangan dengan UUD 1945 karena: (a). Melanggar prinsip rasionalitas dan keadilan; (b). Menimbulkan problematika kelembagaan bagi DPRD Kabupaten Bogor

a. Bahwa prinsip rasionalitas dan keadilan merupakan tiang-tiang yang kokoh dalam konstruksi hukum yang adil dan beradab. Dengan melanggar prinsip-prinsip ini, ketentuan tersebut dapat menimbulkan ketidakseimbangan yang merugikan bagi pemohon dan masyarakat pada umumnya. Keadilan harus selalu dijaga dan ditegakkan sebagai fondasi dari setiap kebijakan hukum.

b. Bahwa ketentuan tersebut juga dapat menimbulkan problematika kelembagaan bagi DPRD Kabupaten Bogor karena menjadi lembaga yang mewakili suara rakyat, DPRD memegang peranan vital dalam memastikan representasi yang adil dan efektif. Namun, jika ketentuan hukum tidak

sesuai dengan prinsip-prinsip dasar keadilan dan rasionalitas, hal ini dapat mengganggu keseimbangan dan fungsi lembaga tersebut.

21. Bahwa pokok permasalahan *aquo* bisa diperbandingkan kepada **Pasal 188 ayat (2) huruf D** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi: *“provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) orang sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta) orang memperoleh alokasi 65 (enam puluh lima) kursi”*

Sehingga bilamana mengikuti logika ketentuan **Pasal 188 ayat (2) huruf D** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur alokasi kursi DPRD di tingkat Provinsi berdasarkan jumlah penduduk, maka seharusnya hal tersebut juga berlaku untuk pengaturan alokasi kursi di tingkat DPRD Kabupaten/Kota yakni DPRD Kabupaten Bogor.

22. Dalam konteks Indonesia, Kabupaten Bogor menonjol sebagai sebuah entitas administratif yang memiliki kekhususan yang luar biasa dari segi luas wilayah, jumlah penduduk, dan jumlah kecamatan. Dengan jumlah penduduk mencapai 5.627.021 jiwa dan luas wilayah mencapai 2.992 km², serta didukung dengan keberadaan 40 kecamatan, Kabupaten Bogor menjadi salah satu kabupaten terbesar dan paling padat di Indonesia. Hal ini tercermin dalam struktur politiknya, di mana Kabupaten Bogor merupakan satu-satunya daerah pemilihan DPR RI di Jawa Barat yang berdiri sendiri tanpa penggabungan dengan daerah kota atau kabupaten lain. Fenomena ini menandakan tingginya potensi masyarakat Kabupaten Bogor dalam memengaruhi dinamika politik nasional. Dengan demikian, tidak mengherankan jika alokasi kursi di Kabupaten Bogor harus disesuaikan secara proporsional dengan jumlah penduduk yang signifikan, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan representasi yang adil.

23. Bahwa secara jelas berdasarkan Data Agregat dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, menyebutkan bahwa Kabupaten Bogor memiliki jumlah penduduk sebanyak **5.558,885 Jiwa (Bukti P-.14)** dan merupakan Kabupaten yang memiliki Jumlah Penduduk paling banyak di

Indonesia, namun hal tersebut di sama ratakan menurut UU Pemilu *aquo* dalam menetapkan jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota. Padahal ketimpangan yang terjadi antara Kabupaten Bogor dan Kabupaten lain sangatlah signifikan. Hal tesebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3:
Perbandingan Jumlah Penduduk dan Jumlah Kursi Kabupaten Bogor dengan
Kabupaten Lain

Provinsi	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Jumlah Kursi
Jawa Barat	Kabupaten Bogor	5.627.021	55 Kursi
Jawa Barat	Kabupaten Bandung	3.655.878	55 Kursi
Banten	Kabupaten Tangerang	3.216.465	55 Kursi
Jawa Timur	Kota Surabaya	2.972.801	50 Kursi
Jawa Barat	Kabupaten Sukabumi	2.733.402	50 Kursi
Jawa Barat	Kabupaten Garut	2.675.547	50 Kursi
Jawa Barat	Kota Bekasi	2.470.972	50 Kursi

Data tabel diatas menunjukkan, bahwa Alokasi Kursi Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Tangerang sama – sama mendapatkan 55 Kursi, padahal ketimpangan jumlah penduduk antara Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Tangerang mencapai lebih dari 2 Juta Jiwa. Lalu ketimpangan antara Kabupaten Bogor dengan Kabupaten lain terlihat jelas, bahkan Kota Bekasi yang Jumlah Penduduknya 2.470.972 jiwa, mendapatkan 50 Kursi namun Kabupaten Bogor dengan Jumlah Penduduk 5.627.021 hanya mendapatkan 55 kursi saja.

24. Bahwa ketimpangan yang signifikan antara Kabupaten Bogor dengan Kabupaten yang lain dapat terlihat dari Bilangan Pembagi Penduduk atau BPPd.

BPPd merupakan bilangan yang diperoleh dari hasil pembagian jumlah penduduk suatu provinsi atau kabupaten/kota dengan jumlah kursi DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan, untuk menentukan jumlah alokasi kursi anggota DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran sehingga BPPd dapat diartikan harga 1 kursi di dalam suatu dapil. Perbandingan BPPd Kabupaten Bogor dengan Kabupaten lain dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 4
Perbandingan BPPd Kabupaten Bogor dengan Kabupaten lain

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Jumlah Kursi	BPPd
Kabupaten Bogor	5.627.021	55 Kursi	102.309
Kabupaten Bandung	3.655.878	55 Kursi	66.470
Kabupaten Tangerang	3.216.465	55 Kursi	58.481
Kota Surabaya	2.972.801	50 Kursi	59.456
Kabupaten Sukabumi	2.733.402	50 Kursi	54.668
Kabupaten Garut	2.675.547	50 Kursi	53.510
Kota Bekasi	2.470.972	50 Kursi	49.419

Dari data diatas, terdapat ketimpangan yang amat signifikan antara Kabupaten Bogor dengan 6 Kabupaten lain yang penduduknya sama banyak. Ketimpangan yang signifikan inilah yang maksud kami sejatinya dapat mengikis esensi kedaulatan rakyat dalam representasi politik oleh anggota DPRD.

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
3. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sepanjang frasa “**paling banyak 55 (lima puluh lima) kursi**” bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum apabila tidak dimaknai “**Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) kursi dan paling banyak 65 (enam puluh lima) kursi.**”;
4. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 191 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sepanjang frasa “**memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi**” bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum apabila tidak dimaknai “**Kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 65 (enam puluh lima) kursi.**”;
5. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Permohonan Uji Materiil (*Judicial Review*) ini kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang mulia kami sampaikan terima kasih. Dan sebagai kelengkapan Permohonan ini, kami lampirkan bukti-bukti.

**HORMAT KAMI,
KUASA HUKUM PARA PEMOHON**

IKHWAN FAHROJIH, S.H.

SUDIRMAN, S.H.

ALI AKBAR TANJUNG, S.H.

ADAM SUWAHYO, S.H., M.H.